



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 22 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Isu Gender dalam Perspektif Hukum Adat Dalihan Natolu dan Hukum Islam di Padanglawas

Nur Hakima Akhirani Nasution<sup>1</sup>, Erwin Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI BARUMUN RAYA SIBUHUAN, Padang Lawas, Indonesia  
Email: [nurhakima1992@gmail.com](mailto:nurhakima1992@gmail.com)

<sup>2</sup> Prodi Hukum Keluarga Islam, STAI BARUMUN RAYA SIBUHUAN, Padang Lawas, Indonesia  
Email: [erwinharahap453@gmail.com](mailto:erwinharahap453@gmail.com)

Corresponding Author: [nurhakima1992@gmail.com](mailto:nurhakima1992@gmail.com)

**Abstract:** *Indonesia is a country that has a very varied cultural style and has its own characteristics which are able to give birth to customs as a richness of multicultural traditions, one of which is the Dalihan Natolu Customary Law which is based on the principles of Islamic law. The research carried out aims to determine gender issues according to customary law and lihan Natolu from the perspective of Islamic law. The approach used uses a mixed method approach with explanatory design. The data collected in the research process consists of primary data and secondary data which are processed through a data triangulation process. The instruments used are questionnaires, interviews, questionnaires which are divided into several sub-indicators which are first tested for their level of validity and level of reliability. Next, a Mancova test was carried out to see the influence and interrelationship of customary law in a perspective based on Islamic rules and law, and the results of the research revealed that gender issues in the perspective of Dalihan Natolu Customary Law and Islamic Law are interrelated and influence each other in creating a very unique social order in society. and does not conflict with the principles of Islamic law*

**Keyword:** *Gender, Dalihan Natolu Customary Law, Islamic Law*

**Abstrak:** Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai corak budaya yang sangat variatif dan mempunyai ciri khasnya masing-masing yang mampu melahirkan adat istiadat sebagai kekayaan tradisi yang bersifat multikultural salah satunya Hukum Adat Dalihan Natolu yang berlandaskan pada prinsip hukum islam. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui isu gender sesuai hukum adat danlihan Natolu dalam sudut panadfang hukum islam. Pendekatan yang digunakan menggukana pendekatan *mixed method* dengan desain *explanatory*. Data yang dikumpulkan dalam proses penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder yang diolah melalui proses triangulasi data. Instrumen yang digunakan berupa angket, wawancara, kwesioner yang terdirivasi menjadi beberapa sub indikator yang terlebih dahulu diuji tingkat kevalidan dan tingkat realibilitasnya. Selanjutnya dialkakukan uji mancova untuk melihat pengaruhbdan keterkaitan hukum adat dalam perspektif yang berlandaskan pada kaidah dan hukum islam, dan hasil penelitian mengungkapkan bahwa isu gender dalam perspektif Hukum Adat Datlihann Natolu dan Hukum Islam saling terkait dan

saling berpengaruh dalam menciptakan tatanan sosial dalam Masyarakat yang sangat unik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum islam

**Kata Kunci:** Gender, Huku Adat Dalihan Natolu, Hukum Islam

---

## PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai corak keberagaman yang sangat unik dan mempunyai ciri khas yang sangat unik yang disesuaikan dengan corak keberagaman Budaya (Jach and Buczek 2021) yang mempunyai derivasi yang corak perbedaannya menjadi bagian dari keberagaman dari prinsip multikulturalisme yang merupakan corak budaya (Guo and Huang 2021) yang tidak bisa dipisahkan dengan berbagai etnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menjadi ciri khas dari derivasi dan corak budaya yang sangat unik (Bierman et al. 2021).

Salah satunya adalah prinsip Hukum adat Dalihan Natolu yang sangat identik dengan proses dinamika sosial dan bentuk kearifan lokal yang sesuai dengan tatanan pranata sosial dalam lingkungan Masyarakat yang terderivasi menjadi system pranata sosial yang berlaku secara umum dalam Masyarakat. Melalui sistem pranata sosial dapat menimbulkan isu yang mengarah kepada isu gender dalam hal kesetaraan gender sesuai dengan perspektif Hukum Adat Dalihan Natolu yang diintegrasikan dengan hukum Islam di Padanglawas (Irwan, Kamarudin, and Mansur 2022).

Setiap sistem pranata sosial memiliki proporis yang disesuaikan dengan system sosial dan diintegrasikan dengan setiap aktivitas dan kegiatan sosial yang saling terkait sesuai dengan prinsip hukum islam yang disesuaikan dengan berbagai bentuk aktivitas sosial (Pi'i 2017) Segala aktivitas yang dilakukan selalu menguatkan pada setiap aktivitas dan perilaku yang diberikan sebagai bentuk perubahan sikap dari masyarakat sosial (Anshori 2020) Sistem sosial yang berlaku dalam Masyarakat mempunyai keunikan tersendiri akan tetapi dapat pula memunculkan isu yang kontroversial apabila system sosial tersebut melanggar norma sosial dan norma agama (Risladiba 2021).

Corak hukum adat dalihan Natolu merupakan warisan dari leluhur yang sangat menghargai adanya perbedaan dalam setiap aspek kehidupan yang selalu berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianut oleh Masyarakat sehingga mampu melahirkan gagasan yang bersifat filosofis (Groppe and Brock 2022). Kendala yang muncul adalah tergerusnya nilai-nilai budaya yang diakibatkan oleh asimiliasi dari budaya luar dan munculnya isu yang berorientasi kepada permasalahan gender yang muncul yang menuntut adanya kesetaraan antara kaum pria dan kaum laki-laki dalam setiap aspek dalam tatanan kehidupan sosial (Hasanah 2017).

Sangat diperlukan sistem tatanan sosial yang integratif dan mempunyai sifat yang menggambarkan hal yang representative (Hastangka and Ma'ruf 2021) sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam nilai-nilai dasar yang menggambarkan proporsi setiap system nilai yang menguatkan dasar filosofi yang menggambarkan keteraturan adat pada falsafah Hukum Adat Dalihan Natolu. Sistem adat datihan Natolu selalu berlandaskan pada kontrol sosial sehingga tidak menimbulkan ketimpangan terhadap setiap aktivitas dan kegiatan sosial (Tortance 2016) yang selalu dilandaskan pada hukum adat yang tidak bertentangan atau tidak menyimpan dari prinsip hukum islam yang dikaitkan dengan norma yang menjadi aturan untuk ditaati secara bersama-sama (Anderson and Davidson 2019).

Setiap bentuk tatanan dari adat datihan notulu merupakan kontrol sosial yang menguatkan setiap bentuk interaksi yang menjadi hubungan kausalitas tanpa memandang adanya status sosial yang berbeda (Rizal et al. 2022). Adanya perbedaan status sosial menjadi bentuk regulasi diri dari setiap individu dan hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang memaparkan bahwa hukum adat datihan Natolu mengabarkan secara spesifik setiap

komponen dan bentuk interaksi yang dapat digunakan untuk mengontrol tingkah laku setiap individu melalui kegiatan musyawarah dalam mencapai tujuan bersama dengan berlandaskan pada hukum adat dan tidak bertolak belakang dengan prinsip hukum Islam (Decker 2022).

Sistem sosial yang harmonis akan membentuk kearifan yang merupakan bagian dari kebudayaan yang sangat terkait erat dengan Masyarakat (Kazhikenova et al. 2021) sehingga dapat diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya yang dilakukan melalui sikap nyata atau cerita (satra lisan) yang terus disampaikan sehingga menjadi budaya tradisional dari suku-suku bangsa. Hal tersebut tidak terbatas hanya berupa norma-norma dan nilai-nilai budaya setempat akan tetapi termasuk segala unsur gagasan, termasuk yang mempunyai implikasi pada dunia pendidikan yang dijabarkan dalam budaya tersebut (Fedotova and Nikolaeva 2015).

Setiap aktivitas dan tatanan sosial yang menjamim pranata sosial menguatkan setiap orientasi kegiatan yang selalu disesuaikan dengan hukum adat dan tata krama yang telah disepakati bersalam dalam hukum adat. Hasil wawancara memaparkan bahwa Dalihan Natolu memiliki hal yang mendasar dan bersifat fungsional sehingga dalam proses implementasinya dibutuhkan proses adaptasi terhadap nilai kebudayaan untuk menjaga pola dalam Masyarakat untuk menjaga proses persatuan.

Prinsip hukum Islam menjadi pegangan utama dalam setiap aktivitas sosial yang dilakukan karena kebenaran yang hakiki bersumber dari hukum Islam yang bermula kepada Al-Qur' an dan Hadis. Menciptakan tatanan sosial merupakan aspek dan komponen yang harus dipenuhi agar dalam setiap aktivitas yang dilakukan dapat saling menjaga keharmonisan dan adat istiadat yang dianut bersesuaian dengan prinsip hukum Islam (Wulandari 2018). Selama beberapa dekade terakhir perdebatan antara kesetaraan isu gender masih simpang siur dan konsepsi dasar masih mempunyai beberapa perbedaan yang harus dianalisis secara lengkap (Anderson and Davidson 2019) Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mengkaji isu gender dalam perspektif hukum adat dalihan natolu dan prinsip hukum Islam. Berbagai macam aspek sikap dalam menjaga adat istiadat sebagai kekayaan dari Budaya bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan sesuai dengan landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat.

## METODE

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan *Mixed Method* yang memerlukan pengumpulan data kuantitatif dan data kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder yang terkumpul dalam proses penelitian yang dilakukan. Desain penelitian yang digunakan adalah desain *Explanatory* dengan jumlah populasi 125 responden yang terlebih dahulu dilakukan proses uji kesetaraan dalam penentuan jumlah sampel yang akan diteliti dalam proses penelitian. Data yang terkumpul diperoleh melalui hasil wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi secara menyeluruh sehingga dapat dilakukan proses triangulasi data primer dan data sekunder.

Kehadiran peneliti yang bersifat *human instrument* dalam menggabungkan data primer dan data sekunder dari hasil wawancara yang disesuaikan pada beberapa capaian sub indikator untuk selanjutnya dilakukan proses meta analisis (triangulasi data) terkait dengan hasil wawancara, angket dan kuesioner yang telah disebarkan kepada responden sehingga setiap data primer dan data sekunder yang memenuhi kriteria kevalidan. Instrumen yang digunakan dalam proses wawancara terlebih dahulu divalidasi oleh dua dosen ahli sehingga setiap komponen dari validitas konten dan konstruk memenuhi sifat keabsahan, dan selanjutnya diuji menggunakan uji reliabilitas menggunakan uji *Cronbach Alpha* untuk memenuhi syarat reliabel untuk dapat digunakan secara menyeluruh.

Data kualitatif yang terkumpul dalam kegiatan penelitian digunakan untuk memaparkan hasil analisis dari data secara kuantitatif. Proses pendekatan data kuantitatif dalam penelitian menjadi data utama dalam mendeskripsikan pengaruh isu gender



Gambar 2. Bagan Kerangka Konseptual Dan Alur Penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang dirunutkan melalui kegiatan uji validitas setiap aspek dan komponen dinyatakan pada tabel berikut ini:

**Tabel 1 Hasil Uji Validitas Item pernyataan**

Item	Kofisien validitas	Nilai r tabel	Keterangan
Pertanyaan 1	,787	,357	valid
Pertanyaan 2	,793	,357	valid
Pertanyaan 3	,773	,357	valid
Pertanyaan 4	,806	,357	valid
Pertanyaan 5	,825	,357	valid
Pertanyaan 6	,876	,357	valid
Pertanyaan 7	,882	,357	valid
Pertanyaan 8	,899	,357	valid
Pertanyaan 9	,887	,357	valid
Pertanyaan 10	,867	,357	valid
Pertanyaan 11	,879	,357	valid
Pertanyaan 12	,893	,357	valid
Pertanyaan 13	,897	,357	valid
Pertanyaan 14	,902	,357	valid
Pertanyaan 15	,798	,357	valid
Pertanyaan 16	,879	,357	valid
Pertanyaan 17	,839	,357	valid
Pertanyaan 18	,858	,357	valid
Pertanyaan 19	,897	,357	valid
Pertanyaan 20	,876	,357	valid

Berdasarkan Hasil uji validitas yang dilakukan terhadap setiap item pernyataan telah memenuhi kriteria valid sehingga dapat dilakukan uji Reliabilitas untuk memenuhi syarat reliabel, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawa ini::

**Tabel 2. Rangkuman Nilai Realibilitas**

Total Item Pertanyaan	Nilai Cronbach Alpha
20	0,825

Berdasarkan hasil uji dengan berdasarkan nilai *Cronbach Alpha*, maka dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan pada setiap dimensi telah memenuhi kriteria sangat reliabel. Data yang dikumpulkan yang mencakup data primer telah memenhi syarat valid dan reliabel. Selanjutnya dilakukan uji kofisien korelasi

**Tabel 3. Hasil analisis kofisien korelasi**

	Isu Gender	Prinsip Hukum Adat Dalihan Natolu dan perspektif islam
Isu Gender	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.428*
	N	100
Pemenuhan Kebutuhan Informasi	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	.042
	N	78

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa kofisien korelasinya berada pada tingkat sedang yang memaparkan bahwa semakin tinggi isu gender semakin tinggi juga implemnetasi prinsip hukum adat dalihan Natolu yang disesuaikan dengan perspektif islam secara dinamis.

**Tabel 4. Hasil Uji Mancova**

<i>Test Name</i>	<i>Value</i>	<i>Sig of F</i>
<b>Wilk Lambda</b>	0,583	0,017

Berdasarkan tabel diatas yang memaparkan tentang hasil Uji Mancova dengan menggunakan uji Wilk Lambda tampak bahwa nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dibandingkan dengan taraf sigbifikansi 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa isu gender berpengaruh terhadap perspektif Hukum Adat Dalihan Natolu dan Hukum Islam.

Hasil penelitian memaparkan bahwa Isu gender mempunyai pengaruh terhadap perspektif hukum adat dalihan Natolu dengan prinsip dan filosofi dalam hukum Islam. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2023) bahwa secara umum landasan filosofi secara multikultural memenuhi beberapa spek yakni Nilai-nilai spiritual dalihan na tolu yang mengilhami komponen penting yakni somba marhulahula, elek marboru, manat mardongan tubu.

Perbedaan isu gender dalam adat alihan natolu dalam pemaknaanya sebagai kontruksi moral yang berorientasi pada sikap yang ditunjukkan oleh seorang lelaki-pria sebagai bentuk pertanggungjawaban atas sikap dan moral, (Dybicz 2021) sehingga kontruksi moral yang dimaksud adalah pemahaman akan nilai-nilai kebudayaan dalihan na tolu itu sendiri yang melingkupi beberapa indikator yang disesuaikan dengan prinsip dasar hukum islam (Öcal and Gökariksel 2022).

Secara umum dalihan na tolu dalam cara atau tata pelaksanaannya yakni dalam tradisi suku batak selalau berorientasi pada sikap kekerabatan, memperbaiki hubungan antar sesama, serta sebagai kontrol sosial dalam menjalin hubungan yang harmonis. Hal ini dibuktikan oleh hasil wawancara yang memaparkan bahwa dalam hukum adat dalihan Natolu hubungan kekarabatan terdiri dari hulu-hala, boru dan Tubu yang saling bekerja sama dalam setiap aspek untuk menciptakan kondisi sosial yang dinamis, karena ketiga unsur tersebut saling terkait dan bergerak secara bersamaan.

Hasil pengisian angket yang diisi oleh responden yang terdiri dari tokoh adat yang paham terkait dalihan natolu mengungkapkan bahwa hukum adat dalihan Natolu merupakan warisan dari nenek moyang yang memiliki hirarkisitas yang sejalan dengan budaya Masyarakat setempat dan menjadi kearifan lokal yang diturunkan secara turun temurun. Ssalah seorang responden mengungkapkan bahwa “hukum adata dalihan Natolu menjadi warisan dari konsepsi sosial yang secara dinamis diakui kebenarannya dan menajdi aspek bagi Masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari yang minjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menghormati dalam lingkungan masyarakat untuk menciptakan sistem keakrabatan sosial yang merupakan nilai sosial”.

Bapak Abd. Manap HT. uruk, M. Pd selaku Tokoh adat memberikan pemaparan lebih lanjut bahwa tatanan unsur dan elemen dalam sistem sosial dalihan Natolu menjadikan prinsip dasarnya disesuaikan dengan nilai-nilai agama yang sumber kebenarannya dari hukum dasar al-quran. Selain itu diungkapkan pula bahwa aspek prinsip dalihan Natolu telah menjadi adat - istiadat dengan prinsip kebersamaan dalam menciptakan sikap sopan santun yang saling terintegrasi dalam lingkungan sosil.

Penelitian lainnya memaparkan bahwa bahwa ketiga unsur pokok dalihan wajib untuk dijaga secara harmonis dan menjaga system keakrabatan sosial masyaratak Batak Toba yang mencakup marhula-hula, manat mardongan tubu, dan elek marboru, yang artinya bersikap sopan (Butarbutar, Milala, and Paunganan 2020) atau memberikan penghormatan kepada hula-hula (pemberi isteri), sikap hati-hati (bijaksana) terhadap tubu (saudara semarga), dan

saling menunjukkan sikap kasih sayang kepada boru sehingga pranata sosial dengan system nilai yang dianut dalam dalihan dapat tetap terjaga secara harmonis dan saling menguatkan dalam setiap kondisi (Rahmatiani 2016).

Hal sedemikian rupa diungkapkan juga oleh hasil wawancara terstruktur yang dilakukan yang secara representative mengatakan bahwa ketiga unsur dalihan na tolu sangat sesuai dengan nilai-nilai ajaran islam (Barkatillah 2022) yang disesuaikan dengan hadis dan Al Qur'an. Konsepsi yang telah tertanam dalam system kehidupan sosial yang menimbulkan kesan bahwa Perempuan dianggap tidak setara dengan Perempuan sehingga dapat menimbulkan isu gender yang mempengaruhi etos kerja yang ditunjukkan oleh kaum pria dan kaum Wanita (Febriansyah 2021).

Aspek utama yakni somba marhula-hula mempunyai cakupan pada sikap yang menunjukkan sikap mengayomi dimana kaum psebagai pemimpin diharapkan menjadi pengayom yang dapat menunjukkan sikap kepemimpinan dalam setiap sikap dan tindakan serta kaum perempuan diharapkan mampu untuk memberikan ide-ide yang rasional sehingga pranata sosial system dalihan na tolu terjaga secara sistematis (Fedotova and Nikolaeva 2015)

Bapak Drs. H. Rohyan Hasibuan, M. Pd selaku tokoh ulama padang lawas yang merupakan salah satu responden memaparkan bahwa dalam konteks kesetaraan gender sesuai dengan perspektif hukum islam dibedakan hak dan kewajiban antara laki-laki dan Perempuan sehingga tidak boleh menghasilkan sikap yang mengarah kepada tindakan diskriminasi kepada kaum Perempuan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip elek morboru yang indikator sikapnya Nampak dalam sikap mampu bekerja sama, mampu membina hubungan, bersikap adil, mampu menjalin kerukunan Mampu menjalin kerukunan.

Pemenuhan aspek berikutnya adalah manat mardongan tubu yang berfokus pada menunjukkan sikap saling menghargai, memiliki rasa tanggung jawab, menunjukkan sikap tolong menolong.(Firmando, Studi, and Agama 2021). Aspek dari sikap tersebut sesuai dengan ajaran islam yang mengarahkan umat muslim untuk menjalin hubungan yang baik (Akhlakul Qarimah) yang tidak terbatas hanya pada pranata sosial tertentu akan tetapi dilakukan secara terstruktur, dan hal tersebut menguatkan bahwa isu gender tidak boleh menjadi penghalang dalam pranata sosial untuk menciptakan lingkungan dengan system sosial yang saling menunjukkan sikap menjaga keharmonisan (Susi et al. 2021).

Hukum islam yang berlandaskan kepada Al-Qur'an memberikan pemamparan yang menentang adanya perbedaan jenis kelamin. Pada satu sisi hak dan kewajiban Perempuan dan laki-laki sama dan tidak ada hal yang mengarah kepada status yang berorientasi pada konsep dasar bahwa status Perempuan menjadi sub ordinat untuk kaum laki-laki. Dalam beberapa penelitian atau penyelidikan historis dipaparkan bahwa secara teologi islam tidak membedakan status kaum Perempuan maupun kaum Perempuan (Hadingrat and Wibowo 2022) sehingga menciptakan sistem dasar dari pranata sosial adat dalihan na tolu membentuk kearifan lokal dalam membentuk system sosial yang harmonis.

## **KESIMPULAN**

Isu gender tidak boleh menjadi pertentangan dalam menciptakan system atau pranata sosial yang mampu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Sistem Adat dalihan Na tolu merupakan jbaran dari system sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya yang ketiga aspek utamanya adalah Somba Marhula-hula, Elek Morboru, Manat Mardongan Tubu saling terkait dan ketiga komponen tersebut adalah jbaran secara utuh Masyarakat di Padanglawas untuk menjalin hubungan yang harmonis, sikap menjunjung tinggi persaudaraan, sikap empati terhadap sesama dalam merajut harmonisasi hubungan sosial yang menciptakan kearifan lokal yang selalu berlandaskan pada prinsip hukum Islam.

## REFERENSI

- Anderson, Daniel R., and Matthew C. Davidson. 2019. "Receptive versus Interactive Video Screens: A Role for the Brain's Default Mode Network in Learning from Media." *Computers in Human Behavior* 99(September 2018):168–80. doi: 10.1016/j.chb.2019.05.008.
- Anshori, Sodik. 2020. "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Sebagai Media Pembelajaran." *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya* 4(1):88–100.
- Barkatillah. 2022. "Pendidikan Islam Di Sekolah Menengah Atas." *Cross-Border* 5(1):661–77.
- Bierman, Karen L., Brenda S. Heinrichs, Janet A. Welsh, and Robert L. Nix. 2021. "Sustained Benefits of a Preschool Home Visiting Program: Child Outcomes in Fifth Grade." *Early Childhood Research Quarterly* 56:260–71. doi: 10.1016/j.ecresq.2021.03.017.
- Butarbutar, Rut Debora, Raharja Milala, and Dina Datu Paunganan. 2020. "Dalihan Na Tolu Sebagai Sistem Kekerabatan Batak Toba Dan Rekonstruksinya Berdasarkan Teologi Persahabatan Kekristenan." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan* 20(2):21–28. doi: 10.32795/ds.v20i2.1019.
- Creswell, John W. 2015. "Penelitian Kualitatif & Desain Riset." *Mycological Research* 94(4):522.
- Decker, Stephanie. 2022. "Introducing the Eventful Temporality of Historical Research into International Business." *Journal of World Business* 57(6):101380. doi: 10.1016/j.jwb.2022.101380.
- Dybicz, Phillip. 2021. "The Unfulfilled Promise of Scientific Inquiry in Advancing Social Work Knowledge and Practice." *Social Sciences & Humanities Open* 3(1):100117. doi: 10.1016/j.ssaho.2021.100117.
- Febriansyah, Rico. 2021. "Implementasi Teori Psikologi Kognitif Ibnu Qayyim Dalam Meluruskan Pernyataan Radikalisme Di Indonesia." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10(1):1–5. doi: 10.19109/intelektualita.v10i1.6376.
- Fedotova, Olga, and Elena Nikolaeva. 2015. "Radical Pedagogy: Theoretical Concept and/or Alternative Practice?" *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 186:785–89. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.010.
- Firmando, Harisan Boni, Program Studi, and Sosiologi Agama. 2021. "Kearifan Lokal Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu." *Journal, Aceh Anthropological* 5(1):16–36.
- Groppe, Matthias, and Inés Brock. 2022. "Cross-Cultural Interactions on the Flight Deck: Applying a Socio-Ecological Model to Acculturative Stress." *Transportation Research Procedia* 66(C):240–52. doi: 10.1016/j.trpro.2022.12.024.
- Guo, Jinchu, and Jie Huang. 2021. "Information Literacy Education during the Pandemic: The Cases of Academic Libraries in Chinese Top Universities." *Journal of Academic Librarianship* 47(4):102363. doi: 10.1016/j.acalib.2021.102363.
- Hadingrat, Wahyu, and Kurniawan Tri Wibowo. 2022. "Traditional Journal of Law and Social Sciences ( TJLSS ) Deradicalism as a Humanistic Approach to Managing Radicalism in Indonesia." 1(2):28–39.
- Hakim, Mohammad Hendra & Nurul. 2023. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4(No. 1):57–76.
- Hasanah, Hasyim. 2017. "TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8(1):21. doi: 10.21580/at.v8i1.1163.
- Hastangka, Hastangka, and Muhammad Ma'ruf. 2021. "Metode Pancasila Dalam Menangkal Radikalisme." *Jurnal Kewarganegaraan* 18(2):115. doi: 10.24114/jk.v18i2.23538.
- Irwan, Irwan, Kamarudin Kamarudin, and Mansur Mansur. 2022. "Membangun Kebhinekaan Antar Remaja Dalam Perspektif Pendidikan Multikulturalisme." *Jurnal Basicedu*

- 6(2):2301–11. doi: 10.31004/basicedu.v6i2.2173.
- Jach, Łukasz, and Agnieszka Buczek. 2021. “Who Says ‘Yes’ to Science without Ethics? Acceptance of the Violation of Ethical Norms Due to Scientific Reasons in the Context of Empathy, Systemizing, and the Scientistic Worldview.” *Personality and Individual Differences* 179(January 2020). doi: 10.1016/j.paid.2021.110950.
- Kazhikenova, Gulnar, Engilika Zhumataeva, Maira Kozhamzharova, and Saltanat Aubakirova. 2021. “The Effectiveness of Reflective Dialogue in the Development of Reflective Thinking in Rising Teachers.” *Thinking Skills and Creativity* 41(May). doi: 10.1016/j.tsc.2021.100902.
- Öcal, Devran Koray, and Banu Gökarıksel. 2022. “Grounding Religious Geopolitics: The Everyday Counter-Geopolitical Practices of Turkish Mosque Communities in Germany.” *Geoforum* 129:151–60. doi: 10.1016/j.geoforum.2022.01.011.
- Pi’i, Pi’i. 2017. “Penanaman Nilai-Nilai Kebhinekaan Melalui Pembelajaran Sejarah SMA.” *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya* 11(2):180–81. doi: 10.17977/um020v11i22017p180.
- Rahmatiani, Lusiana. 2016. “Nilai Kearifan Lokal Sunda Sebagai Basis Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).” *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1(1). doi: 10.36805/civics.v1i1.30.
- Risladiba, Suciyadi Ramdhani 2. 2021. “PANCASILA DAN MULTIKULTURALISME Risladiba 1 , Suciyadi Ramdhani 2.” *X*(1):64–73.
- Rizal, Muhammad, Fajar Budiman, Anisa Rahma Salsabilla, Mochamad Azhar Gunawan, and Rana Gustian Nugraha. 2022. “Penerapan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme.” *Jurnal Kewarganegaraan* 6(1):1975–81.
- Susi, ESN Kurniawan, E. Permadi, H. Wibianika, and BW Eriyanto. 2021. “The Impact of Radicalism on the Nation’s Disintegration.” *Internasional Journal of Nusantara Islam* 09(02):486–93. doi: 10.15575/ijni.v9i2.16591.
- Tortance, Paul. 2016. “Inspiring Creativity in Teachers to Impact Students.” *Torrance Journal for Applied Creativity* 1:33–38.
- Wulandari, N. 2018. “Implementasi Kurikulum Madrasah Bertaraf Internasional Amanatul Ummah Pondok Pesantren Nurul Ummah Pacet Mojokerto.” *Inspirasi Manajemen Pendidikan* 1–7.